



VOLUME 12 NO 1, JUNE 2023

P-ISSN: 2303-050X / E-ISSN: 2580-5797

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Dialektika Praktik Perubahan Konstitusi Melalui Penafsiran Hakim dan Kebiasaan Ketatanegaraan Pasca Reformasi

Rayhan Naufaldi Hidayat¹, Tanti Oktari²

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia. E-mail: rayhan.naufaldi@ui.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia. E-mail: tanti.oktari@ui.ac.id

Abstract

Gelombang reformasi tahun 1998 di Indonesia menjadi titik awal dimulainya perubahan mendasar terhadap sistem ketatanegaraan. Perubahan norma-norma konstitusi pada akhirnya dilaksanakan dengan prosedur amendemen formal melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Upaya demokratis tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 37 UUD NRI 1945 yang mengatur perihal prasyarat dan tata cara perubahan pasal per pasal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika yang terjadi terhadap siklus perubahan konstitusi sebagai ikhtiar negara Indonesia menuju konsep ideal negara hukum demokratis pasca reformasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum doktrinal dengan basis utama aspek doktrin mengenai perubahan norma konstitusi, kemudian dikaitkan dengan fakta praktis sebagai dialektika di tengah-tengah kehidupan bernegara pasca reformasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan UUD NRI 1945 pasca reformasi belum usai dan masih terus berlangsung. Akan tetapi, tata cara yang digunakan sudah tidak lagi berdasarkan sistem amendemen formal dengan mengubah pasal-pasal melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, melainkan banyak terjadi dengan cara penafsiran konstitusional oleh hakim dan kebiasaan ketatanegaraan. Tiga aspek yang menjadi penyebabnya, yaitu rijiditas prosedur pada ketentuan Pasal 37 UUD NRI 1945, pembentukan Mahkamah Konstitusi dan praktik ketatanegaraan yang terus berkembang. Implikasi praktis daripadanya ialah prosedur amendemen formal mulai ditinggalkan dan beralih pada penafsiran konstitusional serta kebiasaan. Formulasi norma tidak lagi mengalami perubahan, tetapi pemaknaan dan pengaplikasian terhadapnya dikembangkan secara pesat untuk menyesuaikan dengan kebutuhan ketatanegaraan. Oleh karena itu, perlu dilengkapi dengan penentuan cetak biru tujuan negara Indonesia secara normatif beserta penegakan etika konstitusi agar tren praktik tersebut tidak melenceng dari cita bangsa Indonesia atas dasar Pancasila.

Keywords: *Perubahan Konstitusi; UUD NRI 1945; Penafsiran Hakim; Kebiasaan Ketatanegaraan; Reformasi*

INTRODUCTION

Perubahan atas norma-norma yang terukir dalam konstitusi pada dasarnya merupakan suatu konsekuensi logis bagi Indonesia yang dibangun atas dasar fondasi negara hukum demokratis. Aksioma tersebut dikarenakan pemikiran dan kehidupan rakyat Indonesia selaku subjek hakiki dalam menjalankan roda pemerintahan berlangsung dinamis dan memiliki kecenderungan untuk terus berubah.

Gejolak sosial dan politik di Indonesia pada tahun 1998 menimbulkan implikasi yang sangat fundamental terhadap sistem ketatanegaraan. Masyarakat dari berbagai elemen bersatu dengan aktivis dan mahasiswa untuk melakukan reformasi dalam kehidupan bernegara. Wajah pemerintahan yang dipersepsikan otoriter digulingkan dengan kekuatan sosial yang masif. Fundamen berbangsa dan bernegara menjadi mosi yang digaungkan demi pembenahan tata kelola negara ke depannya.

Gerakan reformasi yang meliputi berbagai subsektor kehidupan bernegara turut mendorong pembenahan sistem ketatanegaraan dan kelembagaan. Semangat kolektif pada waktu itu ialah mewujudkan secara konsekuen negara demokratis yang berlandaskan hukum dan negara hukum yang demokratis. Konsepsi pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diputar 180 derajat menjadi dilaksanakan berdasarkan konstitusi. Mahfud MD menilai bahwa perubahan paradigma tersebut wajar, sebab konstitusi memiliki arti sangat penting bagi penyelenggaraan negara, pemerintahan dan perlindungan hak-hak rakyat.¹

Himpunan norma yang termaktub dalam konstitusi sifatnya mengkaidahi bagi seluruh aturan beserta organ-organ negara. Istilah demikian selaras pula dengan definisi linguistik sebagaimana termuat dalam Black Law Dictionary, yaitu "the rules and practices that determine the composition and functions of the organs of the central and local government in a state and regulate the relationship between individual and the state".² Artinya, konstitusi mencakup ketentuan-ketentuan tertulis dan aktivitas penyelenggaraan negara, seperangkat organ negara beserta pokok-pokok hubungan negara dengan warga negaranya. Herman Heller lebih lanjut mengutarakan bahwa konstitusi bermula dari kehidupan sosial politik dalam kenyataan (*Die politische verfassung als gesellschaftliche wirklichkeit*), kemudian digali unsur-unsur hukumnya sebagai kaidah hukum (*die verselbstandigte rechtverfassung*) dan terakhir barulah dituangkan ke dalam naskah tertulis sebagai undang-undang tertinggi.³

Konstitusi memang pada hakikatnya bukanlah dokumen suci yang bersifat final dan tidak dapat ditambahkan atau diperbarui sedikitpun. Ia hanya bentuk kristalisasi

¹ Moh. Mahfud, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Hlm. 115.

² Elizabeth A Martin MA, *Oxford Dictionary of Law Fifth Edition* (Oxford: Oxford University Press, 2003), Hlm. 108.

³ Hermann Heller, *Staatlehre: Herausgegeben von Gerhart Niemeyer* (Leiden: A.W: Sijthoff, 1934), Hlm. 249.

dari norma-norma sosial politik dalam masyarakat yang dilakukan proses formalisasi menjadi aturan hukum. Oleh karenanya, reformasi pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai momentum konstitusional (*Constitutional moment*). Konstitusi secara berangsur mengalami desakralisasi, sehingga konstitusi akhirnya dilakukan perubahan.

Norma konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dilakukan amendemen dalam kurun waktu 1999 hingga 2002. Ni'matul Huda menyoroti bahwa pentingnya dilakukan perubahan tersebut, karena UUD NRI 1945 merupakan hasil kesepakatan (*Resultante*) dari berbagai kekuatan politik dan ekonomi pada saat perumusannya.⁴ Tentu saja formula pada saat itu sedikit banyaknya sudah tidak relevan akibat perkembangan konstelasi global maupun nasional. Terlebih, UUD NRI 1945 secara historis perumusannya juga bersifat sementara sebagaimana perkataan Soekarno bahwa "... tuan-tuan semuanya tentu mengerti bahwa Undang-Undang Dasar yang kita buat sekarang ini adalah Undang-Undang Dasar Sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan "ini adalah Undang-Undang Dasar kilat", nanti kalau kita telah bernegara dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali MPR yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna...".⁵

Perubahan UUD NRI 1945 sebagai penanda era baru ketatanegaraan Indonesia dilakukan melalui sistem amendemen formal. MPR melaksanakannya dengan cara mengaktivasi terlebih dahulu ketentuan Pasal 37 UUD NRI 1945. Begitu banyak ketentuan yang dilakukan penambahan, penguatan, perumusan ulang bahkan penghapusan untuk sebagian ataupun keseluruhan. Bagir Manan secara umum membuat tiga klasifikasi, yaitu penambahan norma, penyesuaian sistematika dan penghapusan beberapa ketentuan tambahan, peralihan serta penjelasan umum.⁶

Sistem dan prosedur amendemen formal melalui proses legislasi istimewa di MPR dalam perkembangan praktik pasca reformasi ternyata bukan menjadi satu-satunya jalan untuk mengubah UUD NRI 1945. Tercatat setidaknya dua pola praktik baru yang marak digunakan untuk menyesuaikan norma konstitusi, yaitu melalui tafsir yudisial dan kebiasaan ketatanegaraan. Ketentuan dalam UUD NRI 1945 tidak lagi dilakukan perubahan dalam hal rumusan tertulis, melainkan dibuat beberapa penyesuaian dari segi makna dan aktualisasi. Tren tersebut muncul tidak lain akibat pengetatan ketentuan prasyarat dan tata cara perubahan, kehadiran Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan constitutional review dan praktik bernegara yang sangat dinamis.

⁴ Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), Hlm. 146-147.

⁵ Moh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959), Hlm. 410.

⁶ Bagir Manan, *DPR, DPD, Dan MPR Dalam UUD 1945 Baru* (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), Hlm. 2.

Perubahan norma-norma fundamental pada konstitusi sejatinya merupakan praktik ketatanegaraan yang lazim di seluruh dunia. Beberapa negara masih terus merubah pasal-pasal sebagaimana termaktub dalam konstitusinya, seperti Afrika Selatan 2013, Hungaria 2011, Venezuela 2009 hingga Guinea 2020. Akan tetapi, negara-negara tersebut kenyataannya merubah konstitusi tidak untuk tujuan reformis kolegial, melainkan hanya untuk memenuhi kepuasan politik praktis belaka.⁷ Tendensi demikian memang mungkin saja terjadi, mengingat tujuan konstitusi ialah membatasi kekuasaan.

Konstitusi bagi negara hukum yang demokratis merupakan landasan utama pemerintah beserta seluruh warga negara untuk bertindak dan berperilaku dalam bingkai kenegaraan. Laica Marzuki menekankan bahwa setiap dari mereka wajib tunduk pada ketentuan konstitusi sebagai supremasi tertinggi.⁸ Bilamana konstitusi diubah bertentangan dengan etika dan moral, maka tentu saja taruhannya ialah eksistensi dari negara itu sendiri. Berangkat dari urjensi dan signifikansi tersebut, penelitian ini akan mengkaji pengaturan sistem dan prosedur UUD NRI 1945 serta dinamika praktik perubahan pasca reformasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika yang terjadi terhadap siklus perubahan norma konstitusi sebagai ikhtiar negara Indonesia menuju negara hukum demokratis pasca reformasi.

METHOD

Penelitian pada artikel kali ini dilaksanakan dengan metode doktrinal. Peneliti fokus pada teori-teori dan doktrin terlebih dahulu mengenai sistem dan prosedur perubahan konstitusi, lalu dilengkapi dengan ketentuan normatif yang terkait dengannya. Kedua pisau analisis tersebut peneliti sandingkan dengan fakta praktis di lapangan guna menemukan pertentangan-pertentangan yang menjadi pokok permasalahan. Titik tekan penelitian doktrinal ialah problematika normatif, sehingga data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan hukum primer menjadi rujukan pokok dalam artikel kali ini untuk mempertajam analisa terhadap inti permasalahan. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas UUD NRI 1945, undang-undang yang terkait atau relevan beserta seluruh aturan turunannya. Sementara bahan hukum sekunder digunakan untuk menunjang bahan hukum primer, yaitu buku, artikel jurnal, makalah dan risalah rapat. Adapun bahan hukum tersier berfungsi sebagai pelengkap, seperti kamus dan sumber internet.

⁷Bivitri Susanti, "Selubung Robohnya Demokrasi," *Majalah Tempo* (Jakarta, 2021), <https://www.jentera.ac.id/publikasi/selubung-robohnya-demokrasi>.

⁸ Laica Marzuki, "Konstitusi Dan Konstitusionalisme," *Konstitusi* 7, no. 4 (2010): Hlm. 5.

Tipe penelitian yang digunakan dalam artikel kali ini dapat ditinjau dari segi sifat; bentuk; tujuan; penerapan; dan ilmu yang dipergunakan.⁹ Tipe penelitian bilamana ditinjau dari sifatnya yaitu penelitian eksplanatoris. Makna eksplanatoris ialah membentuk suatu hipotesa sebagai gambaran umum, kemudian menjelaskannya secara komprehensif guna memperoleh simpulan yang holistik. Tipe penelitian dari segi bentuknya yaitu analitis dengan tujuan untuk menganalisa ketentuan normatif serta dinamikanya dalam penerapan. Adapun dari sudut pandang implementasi diharapkan dapat memecahkan masalah secara praktis bilamana Indonesia menghadapi fenomena yang serupa, antara norma bernegara sebagaimana telah digariskan dalam konstitusi dan perkembangan rakyat dalam kenyataan praktis.

RESULT AND DISCUSSION

1. Pengaturan Sistem dan Prosedur Perubahan UUD NRI 1945

Keberadaan konstitusi dalam suatu negara merupakan elemen terpenting yang tidak dapat dinegosiasi. Max Boli Sabon menggarisbawahi bahwa tanpa konstitusi, negara mungkin tidak akan eksis.¹⁰ Relevansi negara dan konstitusi sangatlah erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Abu Daud Busroh lebih lanjut memberikan tiga contoh yang berkembang di penjuru dunia, yaitu:¹¹

1. *Spontaneous state (spontane staat)*, konstitusinya disebut *revolutionary constitution*.
2. *Negotiated state (parlementaire staat)*, konstitusinya disebut *parliamentarian constitution*.
3. *Derivative state (algeleide staat)*, konstitusinya disebut *neo national constitution*.

Corak negara-negara modern di dunia ialah menyelenggarakan kekuasaan negara berdasarkan hukum dasar (*droit constitutionil*). Konstitusi (*verfassung*) dianggap sebagai keputusan politik tertinggi.¹² Implikasinya ialah konstitusi memiliki kedudukan atau derajat supremasi (*degree of supremacy*) dalam suatu negara. Parlin M. Mangunsong berpandangan bahwa hakikat dari supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*) yaitu konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara.¹³

Superioritas konstitusi tentu berlaku dan mempunyai daya ikat bagi seluruh rakyat (*all the people*), pemangku kekuasaan negara (*state power holder*), bahkan mereka yang merumuskan konstitusi (*constitution makers*) itu sendiri. Sebutan atau istilah lainnya

⁹ Sri Mamudji, *Metode Penelitian Dan Penelitian Hukum* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), Hlm. 3-5.

¹⁰ Max Boli Sabon, *Fungsi Ganda Konstitusi* (Bandung: Graviti, 1991), Hlm. 44.

¹¹ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), Hlm. 142.

¹² Ismail Saleh, *Demokrasi, Konstitusi, Dan Hukum* (Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1988), Hlm. 18.

¹³ Parlin M Mangunsong, *Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sarana Perubahan UUD* (Bandung: Alumni, 1992), Hlm. 22.

ialah *the supreme law of the land*.¹⁴ Supremasi tersebut tidak dinisbatkan kepada konstitusi begitu saja, melainkan dari segi hukum karena:¹⁵

1. Konstitusi dibuat oleh badan pembuat undang-undang.
2. Konstitusi dibentuk atas nama rakyat, berasal dari rakyat dan pelaksanaannya langsung kepada rakyat berdasarkan kepentingan mereka.
3. Konstitusi ditetapkan melalui prosedur yang absah dan terlegitimasi.

Adidaya konstitusi sebagai hukum tertinggi memiliki pemaknaan yang sedikit berbeda bilamana dibenturkan dengan etika dan moral. Kedudukannya pada konteks itu menjadi sub bagian dari etika dan moral. Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa apabila terdapat pertentangan antara norma konstitusi dengan etika moral, maka norma itulah yang harus dikesampingkan.¹⁶ Filosofi konstitusionalnya jelas, karena konstitusi hanya setitik kecil dari luasnya etika dan moral.

Hakikat konstitusi secara filosofis berfungsi sebagai acuan tata kelakuan bernegara bagi penguasa dan seluruh warga negara. Materi muatan konstitusi tidak hanya mengandung aturan-aturan normatif, melainkan memuat pula pernyataan tentang keyakinan, prinsip-prinsip dan cita-cita. Lebih lanjut, Miriam Budiardjo merumuskan pokok-pokok materi konstitusi, di antaranya memuat:¹⁷

1. Organisasi negara dan hak-hak asasi manusia.
2. Prosedur mengenai perubahan Undang-Undang Dasar dan larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar.

Konstitusi sebagai dokumen hukum tertulis memang sudah seharusnya memuat klausul tata cara perubahan norma konstitusi. Hardjono mengungkapkan bahwa konstitusi yang telah didesain mendekati sempurna, maka pada akhirnya tetap akan mengalami perubahan.¹⁸ Perubahan itu menjadi kebutuhan, karena sebuah konstitusi harus dinamis dan senantiasa mengikuti zaman.¹⁹ Pencantuman ketentuan perubahan (amendment provisions) dalam konstitusi merupakan bentuk konstitusionalisasi dari amendemen formal sebagai salah satu prosedur yang dicetuskan oleh K. C Wheare.

Amendemen formal secara umum merupakan mekanisme atau prosedur perubahan sebagian norma konstitusi melalui proses legislasi. K. C Wheare menjelaskan

¹⁴ Frank I Michelman, "The Constitution, Social Rights, and Liberal Political Justification," *I.CON* 1, no. 1 (2003): Hlm. 13.

¹⁵ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi et al, *Teori Dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), Hlm. 59.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru Tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics Edisi Revisi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Hlm. 231.

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hlm. 101.

¹⁸ Hardjono, *Legitimasi Perubahan Konstitusi Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Hlm. 43.

¹⁹ Ni'Matul Huda, *UUD 1945 Dan Gagasan Amandemen Ulang* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), Hlm. 195.

bahwa prosedur tersebut secara prinsip sangat memperhatikan hak-hak, kehendak dan partisipasi rakyat. Mekanisme demikian sengaja dirancang sedemikian rupa guna mencapai dua, tiga atau bahkan keseluruhan dari tujuan berikut: ²⁰

1. Konstitusi hanya boleh diubah dengan pertimbangan yang matang, bukan karena alasan sederhana atau serampangan.
2. Konstitusi yang hendak diubah wajib didahului dengan pemberian kesempatan bagi seluruh rakyat untuk mengutarakan pendapat dan pandangannya.
3. Konstitusi tidak dapat mengubah kekuasaan unit-unit dan pemerintah pusat secara satu pihak dalam negara federal.
4. Konstitusi wajib menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu atau masyarakat, seperti hak minoritas bahasa, agama atau kebudayaan.

Perubahan serangkaian norma hukum pada konstitusi melalui sistem amendemen sejatinya juga diterapkan terhadap UUD NRI 1945. C. F Strong menjelaskan bahwa maksud dari sistem itu ialah konstitusi yang asli tetap berlaku, sementara perubahannya hanya menjadi tambahan (*amendment*) sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari konstitusi sebelumnya. ²¹ Maka dari itu, naskah konstitusi yang berlaku hingga saat ini tetap UUD NRI 1945. Hasil perubahan dari 1999 hingga 2002 dijadikan penyempurna dari norma-norma yang masih dinyatakan berlaku sebelumnya.

Prosedur yang dimuat dalam batang tubuh UUD NRI 1945 hanya berkenaan dengan lembaga negara yang berwenang melakukan amendemen dan prasyarat untuk merubahnya. Kewenangan menetapkan UUD NRI 1945 sedari awal sudah melekat pada MPR. Akan tetapi, kewenangan tersebut dipertegas pasca perubahan ke-3 menjadi “Mengubah dan menetapkan ...”. Substansi Pasal 3 ayat (1) UUD NRI 1945 ialah “Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.”. ²²

MPR sejak awal terbentuk memang dikonstruksikan sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan legislasi istimewa. *Ratio legis* dibaliknya dapat ditelusuri pada saat sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tepat pada 18 Agustus 1945. MPR pada waktu itu dikonsepsikan sebagai lembaga negara pemegang kedaulatan rakyat. Soepomo sebagai salah satu pencetus MPR mengutarakan pandangannya bahwa “Kedaulatan negara ada di tangan rakyat, sebagai penjelmaan rakyat, di dalam suatu badan yang dinamakan di sini: Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah suatu badan negara yang memegang kedaulatan rakyat, ialah suatu badan paling tinggi, yang tidak terbatas kekuasaannya.

²⁰ K. C Wheare, *Modern Constitutions* Terj. Imam Baehaqie, *Konstitusi-Konstitusi Modern* (Bandung: Nusa Media, 2019), Hlm. 128.

²¹ C. F Strong, *Modern Political Constitutions* Terj. Derta Sri Widowatie, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah Dan Bentuk* (Bandung: Nusa Media, 2018), Hlm. 160.

²² Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Maka Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memegang kedaulatan itulah yang menetapkan UUD, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu yang mengangkat Presiden. Maka Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan garis-garis besar haluan negara".²³

Pandangan Soepomo menjadi manifestasi dialektika pemberian kewenangan perubahan dan penetapan UUD NRI 1945 kepada MPR. Lembaga negara tersebut dinilai dapat menjalankan kedaulatan rakyat melalui sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*), karena terdiri dari DPR dan DPD.²⁴ Keanggotaan DPR bersumber dari partai politik (*political representation*), sementara keanggotaan DPD berasal dari wakil-wakil daerah (*territorial representation*). Pola rekrutmen keduanya sama-sama dipilih oleh rakyat melalui pemilihan langsung (*general election*).

MPR ketika melakukan perubahan norma-norma konstitusi tunduk kepada prasyarat dan prosedur yang termaktub rigit dalam UUD NRI 1945. Ketentuan itu termuat pada Pasal 37 ayat (1) sampai ayat (5) UUD NRI 1945.²⁵ Terdapat setidaknya empat butir penting yang harus digaris bawahi, yaitu terkait prasyarat klausul inisiatif (*initiative clause*), kuorum kehadiran (*attendance quorum*), persetujuan (*consensus*) dan klausul yang tidak dapat diubah (*unamendable provision*). Semua itu disusun sistematis dalam bab khusus, BAB XVI tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR.

Terdapat sekurang-kurangnya empat prosedur atau tahapan yang harus ditempuh pada saat mengubah pasal-pasal UUD NRI 1945. Usul perubahan wajib diajukan terlebih dahulu setidaknya oleh 1/3 dari jumlah anggota MPR secara tertulis dengan objek beserta argumentasi yang jelas. Menurut Andi Mattalatta, patokan angka 1/3 secara kuantitatif mempertimbangkan aspek keterwakilan, sedangkan penulisan usul pasal dan alasan yang jelas secara kualitatif ditujukan untuk mengantisipasi kepentingan politik destruktif.²⁶ Tahapan berikutnya ialah wajib dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota MPR dan harus mencapai 50% + 1 persetujuan dari mereka.

Rijiditas ketentuan perubahan terhadap pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 dipandang positif oleh akademisi dan pemerhati konstitusi. Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa ketentuan tersebut hanya dapat mengubah pasal-pasal, sedangkan pembukaan UUD NRI 1945 tidak dapat diubah. Terlebih, pengertian Pasal 37 ayat (5) UUD NRI 1945 sangat luas, yaitu tidak dapat diubah sepanjang menyangkut:²⁷

²³ Bagir Manan, *DPR, DPD Dan MPR Dalam UUD 1945 Baru* (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), Hlm. 70.

²⁴ Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang Dan Dinamika Konstitusional* (Depok: Rajawali Pers, 2020), Hlm. 163.

²⁵ Lihat Pasal 37 ayat (1) sampai ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

²⁶ Mahkamah Konstitusi RI, *Naskah Komprehensif Buku X: Perubahan UUD, Aturan Peralihan, Dan Aturan Tambahan* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010), Hlm. 114-115.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hlm. 153.

1. Susunan negara kesatuan.
2. Bentuk pemerintahan republik.
3. Indonesia sebagai nama bangsa dan negara.

Tata cara perubahan himpunan norma hukum dalam batang tubuh UUD NRI 1945 yang relatif kaku terlihat pula pada peraturan tata tertib MPR. Ketentuan teknis tersebut termuat pada Pasal 104 sampai Pasal 112 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.²⁸ Materi di dalamnya mengatur bahwa usul pengubahan pasal UUD NRI 1945 diajukan dan diserahkan kepada pimpinan MPR. Usulan pengubahan tidak dapat diubah, diganti dan/atau ditarik setelah 3x24 jam. Begitu pula halnya dukungan anggota MPR terhadap usul pengubahan pasal tidak dapat ditarik atau dibatalkan setelah 3x24 jam.

Usul pengubahan pasal UUD NRI 1945 yang telah diajukan dan dinyatakan memenuhi syarat akan dibahas dalam sidang paripurna MPR. Hasil dari sidang tersebut melahirkan keputusan MPR mengenai pengubahan dan penetapan UUD NRI 1945. Berdasarkan Pasal 103 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Cirinya tidak dicantumkan nomor putusan MPR dan mempunyai kekuatan hukum sebagai UUD NRI 1945. Sri Soemantri menambahkan bahwa selazimnya diumumkan kepada rakyat (*declaratoir*), mengingat adanya azas fiksi hukum yang menempatkan semua orang dianggap tahu hukum (*presumptio jures de jure*).²⁹

2. Dinamika Praktik Perubahan UUD NRI 1945 Pasca Reformasi

Agenda reformasi pada tahun 1998 tidak bisa dipungkiri membawa banyak perubahan fundamental bagi negara Indonesia. Pemerintahan otoritarian yang langgeng selama kurang lebih 32 tahun akhirnya digantikan dengan masa depan pemerintahan yang lebih demokratis. Celah-celah konstitusional yang dilakukan sakralisasi untuk mempertahankan kekuasaan, perlahan berhasil ditanggulangi. Amendemen terhadap komponen bernegara dalam UUD NRI 1945 menjadi permulaan menuju pembenahan.

UUD NRI 1945 sebagai konstitusi memiliki arti yang sangat penting bagi keberlangsungan sistem bernegara di Indonesia. Himpunan norma di dalamnya berfungsi sebagai pedoman dan batasan terhadap kekuasaan negara.³⁰ UUD NRI 1945 sarat akan bukti sejarah perjuangan sekaligus desain mengenai ide-ide dasar bernegara

²⁸ Lihat Pasal 104 hingga Pasal 112 Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

²⁹ Sri Soemantri, *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi* (Bandung: Alumni, 1986), Hlm. 204.

³⁰ Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: STPN Press, 2017), Hlm. 69.

dari para pendahulu. Eksistensinya memberikan arahan bagi generasi penerus bangsa dalam memimpin negara di masa mendatang.³¹

Arti penting UUD NRI 1945 secara longitudinal membuatnya harus terbuka dengan perkembangan sosial masyarakat. Norma-norma konstitusional yang masih menimbulkan problematika dan sudah tidak relevan dengan kehidupan masyarakat menjadi konsekuensi yang wajib diubah. Hasil penelitian Tim Kajian Amandemen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menemukan beberapa kelemahan mendasar pada UUD NRI 1945 sebelum perubahan, yaitu:³²

1. Kekuasaan Presiden dominan dan sistem checks and balances tidak tegas.
2. Banyak ketentuan yang tidak jelas dan multitafsir.
3. Pengaturan hak-hak asasi manusia masih minim dan kurang terakomodir.
4. Landasan sistem ekonomi tidak jelas.

Seperangkat norma pada UUD NRI 1945 yang dinilai masih menimbulkan persoalan dari segi ketatanegaraan akhirnya dilakukan pembenahan. Reformulasi konstitusi direalisasikan oleh MPR melalui prosedur amendemen formal sebagaimana ketentuan Pasal 37 UUD NRI 1945. Agregat ketentuan normatif yang termaktub bertambah secara signifikan dari awalnya 37 pasal, 49 ayat, 4 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan menjadi 73 pasal, 170 ayat, 3 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa penambahan pokok substansi berkenaan dengan:³³

1. Ketentuan perihal hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme hubungannya dengan negara dan prosedur untuk mempertahankannya apabila hak-hak itu dilanggar.
2. Prinsip-prinsip dasar berkenaan dengan demokrasi dan rule of law beserta mekanisme pelaksanaannya, seperti melalui pemilihan umum dan lain-lain.
3. Format kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antar organ negara serta sistem pertanggungjawaban para pejabatnya.

Kekuasaan kehakiman menjadi salah satu materi UUD NRI 1945 yang dibahas guna memperkuat dasar-dasar negara hukum demokratis. Badan peradilan baru didirikan khusus menangani perkara-perkara konstitusional sebagai bentuk afirmasi konsep supremasi konstitusi.³⁴ Nomenklatur kelembagaan yang resmi digunakan ialah

³¹ Firman Freaddy dan Fatria Khairo Busroh, *Memahami Hukum Konstitusi Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2018), Hlm. 48.

³² Tim Kajian Amandemen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Amandemen UUD 1945, Antara Teks Dan Konteks Dalam Negara Yang Sedang Berubah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Hlm. I dan II.

³³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), Hlm. 115.

³⁴ Eka Nam Sihombing, *Hukum Kelembagaan Negara* (Yogyakarta: Ruas Media, 2018), Hlm. 76.

Mahkamah Konstitusi. Kedudukannya berada terpisah di luar dan setara dengan Mahkamah Agung sebagaimana konstruksi Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, yaitu “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi).³⁵

Mahkamah Konstitusi didirikan dengan atribusi kewenangan yang bersumber dari Pasal 24C UUD NRI 1945. Maksud didirikannya lembaga negara tersebut ialah sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the constitutional rights of citizens*).³⁶ Amanat besar yang dilekatkan pada Mahkamah Konstitusi menjadikannya dapat dan/atau harus:³⁷

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Pengujian konstiusionalitas produk hukum undang-undang (*constitutional review*) yang menjadi kewenangan mahkota Mahkamah Konstitusi secara konsep terilhami dari model Hans Kelsen (*the kelsenian model*). Model tersebut berawal dan terus berkembang di negara-negara *civil law*, seperti Jerman dan Austria. Jimly Asshiddiqie menyebutnya model tersentralisasi (*centralized model*). Alasannya karena hanya bisa dilakukan peradilan konstitusi yang berdiri sendiri dan putusannya bersifat final.³⁸

Pengujian konstiusionalitas undang-undang dilakukan dalam persidangan yang dihadiri oleh hakim konstitusi. Mereka diberi kewenangan untuk menguji kesesuaian undang-undang dengan UUD NRI 1945. Artinya, kedudukan mereka hanya sebagai negatif legislator dan tidak dapat merumuskan norma baru. Hal itu dikarenakan kewenangan untuk membuat norma baru hanya melekat pada anggota parlemen yang dipilih oleh rakyat sebagai pemegang daulat.

Pengujian konstiusionalitas undang-undang pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan begitu saja tanpa disertai penafsiran konstitusi. Lawrence B. Solum

³⁵ Lihat Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁶ Soimin, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), Hlm. 51.

³⁷ Lihat Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 95.

menyebut bahwa interpretasi konstitusi (*constitutional interpretation*) merupakan aktivitas yang dilakukan oleh hakim untuk menelusuri arti dan makna dari suatu norma dalam konstitusi.³⁹ Pemaknaan terhadap materi muatan konstitusi dapat dikatakan pula sebagai suatu upaya memberi explanasi atas kata, frasa atau pasal yang termaktub dalam UUD NRI 1945. Menurut Abdul Latif, apabila penelusuran makna konstitusi telah komprehensif, maka kesesuaian atau pertentangan norma dapat ditemukan.⁴⁰

Penafsiran UUD NRI 1945 dalam pengujian konstiusionalitas undang-undang mempengaruhi arah pengujian itu sendiri. Pengujian berarti membandingkan, sehingga termasuk pula di dalamnya *process of discovering and expounding the meaning of the articles of laws and the constitution*.⁴¹ Jimly Asshiddiqie setidaknya memberikan dikotomi atas interpretasi konstitusi menjadi tiga aliran besar, yaitu:⁴²

1. Aliran originalisme atau foundationalism, yaitu memberi interpretasi konstitusi secara harfiah dengan rujukan originalitas norma dan terkadang mempertimbangkan pandangan perumus konstitusi saat proses penyusunan.
2. Aliran kontekstualisme nilai-nilai dasar, yaitu penafsiran terhadap konstitusi yang dilakukan tidak sekedar mengikuti latar belakang pemikiran dan kehendak dari perumus konstitusi, melainkan turut merenungi konteks nilai dan moralitas yang berlaku ketika konstitusi disusun.
3. Aliran konvergensi, yaitu lebih menitikberatkan pada konstruksi bahwa konstitusi merupakan kepemilikan kolektif, sehingga pemaknaan terhadapnya dapat dilakukan setiap individu dengan segala diferensiasi hak yang dimiliki.

Kewenangan melakukan interpretasi yang dimiliki Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*) dalam praktiknya kerap memberi pemaknaan berbeda terhadap UUD NRI 1945. Feri Amsari menyebut bahwa konsep Mahkamah Konstitusi juga diperuntukkan untuk memutus ihwal memaksa yang konstitusi sendiri belum mengaturnya dan keputusan tersebut dianggap sebagai sebuah ketentuan konstiusional.⁴³ Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (*final and binding*) bagi setiap individu sesuai dengan bunyi dari

³⁹ Lawrence B. Solum, "Originalism and Constitutional Constructions," *Fordham Law Review* 82 (2013): Hlm. 453.

⁴⁰ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi* (Yogyakarta: Total Media, 2009), Hlm. 323-324.

⁴¹ Rosjidi Ranggawidjaja, *Wewenang Manafsirkan Dan Mengubah Undang-Undang Dasar* (Bandung: Citra Bakti Akademika, 1996), Hlm. 47.

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Teori Dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara* (Jakarta: Ind-Hill Co, 1998), Hlm. 37-52.

⁴³ Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hlm. 184.

azaz erga omnes. Beberapa putusan yang memuat tafsir baru terhadap ketentuan norma UUD NRI 1945 di antaranya dapat tercermin dari tabel berikut:

Tabel 1 Pengubahan Makna UUD NRI 1945 melalui Tafsir Mahkamah Konstitusi

Putusan	Pasal
008/PUU-II/2004	6 ayat (1)
005/PUU-IV/2006	24B ayat (1) & Pasal 25
2-3/PUU-V/2007	28A & 28I
138/PUU-VII/2009	24C ayat (1)
50/PUU-XII/2014	6A ayat (3) & ayat (4)

Interpretasi oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam tabel berkembang hingga dapat mengubah makna pasal-pasal UUD NRI 1945. Makna dari Pasal 6 ayat (1) UUD NRI 1945 ditafsirkan secara berbeda, frasa asli yang sebelumnya yaitu "... mampu secara rohani dan jasmani ..." menjadi "... harus dalam kondisi sehat secara rohani dan jasmani ...".⁴⁴ Begitu pula halnya menyangkut kewenangan dari Komisi Yudisial yang turut mengalami pengubahan makna. Pasal 24B ayat (1) juncto Pasal 25 UUD NRI 1945 ditambahkan makna pengecualian (exception meaning) menjadi "... hakim selain Hakim Agung, Hakim Konstitusi dan Hakim Ad-Hoc".⁴⁵

Dinamisasi interpretasi atas UUD NRI 1945 juga menyangkut kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang. Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya sendiri melalui putusan nomor 138/PUU-VII/2009. Produk hukum yang dapat diuji menjadi tidak terbatas pada undang-undang, melainkan mencakup peraturan pemerintah pengganti undang-undang. ratio decidendi yang mendasari ialah perluasan makna "undang-undang" pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu:⁴⁶

1. Undang-undang dalam arti materiil (wet in materiele zin) ialah aturan yang bersifat mengikat, terlepas prosedur dan lembaga pembuatnya.
2. Undang-undang dalam arti formil (wet in formele zin) ialah aturan yang dikeluarkan oleh pembentuk Undang-undang dengan prosedur tertentu.

Perkembangan tafsir UUD NRI 1945 tampak pula pada ketentuan mekanisme pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Sistem yang diberlakukan berdasarkan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945 ialah sistem mayoritas (*majority system*)

⁴⁴ Mahkamah Konstitusi RI, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-II/2004" (Jakarta, 2004), Hlm. 28.

⁴⁵ Mahkamah Konstitusi RI, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006" (Jakarta, 2006), Hlm. 98.

⁴⁶ Mahkamah Konstitusi RI, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009" (Jakarta, 2010), Hlm. 17-21.

dengan varian sistem dua ronde (*two round system*).⁴⁷ Akan tetapi, konsepsi tersebut dinyatakan tidak berlaku melalui putusan nomor 50/PUU-XII/2014 bilamana hanya diikuti dua pasangan calon. Salah satu dari mereka yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan terpilih, tanpa perlu mengikuti ronde berikutnya.⁴⁸

Fluensi norma konstitusi benar-benar menjadi hidup dalam praktik melalui cara-cara informal. Penafsiran peradilan bukan satu-satunya jalan, melainkan kerap berkembang melalui konvensi ketatanegaraan. Ahmad Gelora Mahardika menemukan setidaknya sembilan kebiasaan ketatanegaraan yang rutin dijalankan, walaupun tidak diatur dalam UUD NRI 1945. Dua di antaranya yaitu pidato pertanggungjawaban Presiden dalam sidang MPR setiap 16 Agustus dan upacara kemerdekaan keesokan harinya.⁴⁹ Adapun ketujuh kebiasaan lainnya yang menjadi ciri khas ketatanegaraan Indonesia dan tidak diatur dalam UUD NRI 1945 ialah:

1. Pemilihan Menteri dan Jabatan tertentu oleh Presiden.
2. Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor Pemerintahan.
3. Pemberian grasi, amnesti, abolisi atau rehabilitasi.
4. Program seratus hari kerja.
5. Akomodasi terhadap Menteri Non Departemen.
6. Presiden menjelaskan rancangan anggaran kepada DPR.
7. Pengambilan keputusan oleh MPR.

CONCLUSION

Sistem dan tata cara perubahan konstitusi ditinjau dari segi normatif telah diatur pada Pasal 37 ayat (1) hingga ayat (5) UUD NRI 1945. Ketentuan tersebut mengatur prasyarat dan prosedur perubahan norma-norma yang termuat dalam UUD NRI 1945 melalui sistem amendemen formal. Prasyarat yang dimaksud meliputi usul perubahan minimal 1/3 dari jumlah anggota MPR, kehadiran sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR dan persetujuan 50% + 1 dari total kehadiran. Prosedur selengkapnya termaktub pada Pasal 104 sampai Pasal 112 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Ketentuan yang begitu rijit membuat perubahan UUD NRI 1945 melalui jalur amendemen formal sukar untuk dilakukan. Praktis tidak ada lagi perubahan terhadap materi muatan UUD NRI 1945 dengan cara amendemen di MPR setelah kurun waktu 1999 hingga 2002. Meskipun demikian, penyesuaian terhadap makna dan aktualisasi

⁴⁷ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana, 2018), Hlm. 140.

⁴⁸ Mahkamah Konstitusi RI, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014" (Jakarta, 2014), Hlm. 37-39.

⁴⁹ Ahmad Gelora Mahardika, "Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia Pasca Era Reformasi," *Rechtvinding* 8, no. 1 (2019): Hlm. 58.

norma-norma konstitusi tetap berlangsung melalui prosedur informal sebagaimana pernah dicetuskan oleh K. C Wheare. Interpretasi peradilan kerap dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi guna menjaga relevansi makna dari UUD NRI 1945 dan praktik konvensi ketatanegaraan mengambil peran agar konstitusi tetap hidup di masyarakat.

REFERENCES

Book:

- Amsari, Feri. *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media, Dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Komentor Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- — —. *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- — —. *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru Tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- — —. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- — —. *Teori Dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ind-Hill Co, 1998.
- Baehaqie, Imam. *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Busroh, Firman Freaddy dan Fatria Khairo. *Memahami Hukum Konstitusi Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Hardjono. *Legitimasi Perubahan Konstitusi Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Heller, Hermann. *Staatlehre: Herausgegeben von Gerhart Niemeyer*. Leiden: A.W: Sijthoff, 1934.

- Huda, Ni'Matul. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- — —. *UUD 1945 Dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.
- Isra, Saldi. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang Dan Dinamika Konstitusional*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- MA, Elizabeth A Martin. *Oxford Dictionary of Law Fifth Edition*. Oxford: Oxford University Press, 2003.
- Mahfud, Moh. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Mahkamah Konstitusi RI. *Naskah Komprehensif Buku X: Perubahan UUD, Aturan Peralihan, Dan Aturan Tambahan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian Dan Penelitian Hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Manan, Bagir. *DPR, DPD Dan MPR Dalam UUD 1945 Baru*. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Mangunsong, Parlin M. *Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sarana Perubahan UUD*. Bandung: Alumni, 1992.
- Mujiburohman, Dian Aries. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press, 2017.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. *Wewenang Manafsirkan Dan Mengubah Undang-Undang Dasar*. Bandung: Citra Bakti Akademika, 1996.
- Sabon, Max Boli. *Fungsi Ganda Konstitusi*. Bandung: Graviti, 1991.
- Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010.
- Saleh, Ismail. *Demokrasi, Konstitusi, Dan Hukum*. Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1988.
- Sihombing, Eka Nam. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media, 2018.
- Soemantri, Sri. *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni, 1986.
- Soimin. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.

Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi et al. *Teori Dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Tim Kajian Brawijaya Amandemen Fakultas Hukum Universitas. *Amandemen UUD 1945, Antara Teks Dan Konteks Dalam Negara Yang Sedang Berubah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Widowatie, Derta Sri. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah Dan Bentuk*. Bandung: Nusa Media, 2018.

Yamin, Moh. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959.

Journal Article:

Mahardika, Ahmad Gelora. "Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia Pasca Era Reformasi." *Rechtvoinding* 8, no. 1 (2019).

Marzuki, Laica. "Konstitusi Dan Konstitusionalisme." *Konstitusi* 7, no. 4 (2010).

Michelman, Frank I. "The Constitution, Social Rights, and Liberal Political Justification." *I.CON* 1, no. 1 (2003): 13.

Solum, Lawrence B. "Originalism and Constitutional Constructions." *Fordham Law Review* 82 (2013).

Internet/Website:

Susanti, Bivitri. "Selubung Robohnya Demokrasi." *Majalah Tempo*. Jakarta, 2021.
<https://www.jentera.ac.id/publikasi/selubung-robohnya-demokrasi>.

Regulation/International Convention:

Mahkamah Konstitusi RI. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-II/2004." Jakarta, 2004.

— — —. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006." Jakarta, 2006.

— — —. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009." Jakarta, 2010.

— — —. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014." Jakarta, 2014.